



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
16. Keputusan Menteri Dalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil.
16. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan polindes.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
18. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusiadan sampah berbahaya.
20. Retribusi sampah adalah pembayaran atas jasa/pelayanan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
21. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara maupun Warga Negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Negara Asing.
25. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengangkatan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian oleh orang pribadi atau badan.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk seluruh Indonesia.
28. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
29. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

30. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas penggantian cetak kartu keluarga kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
35. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
36. Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli/transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah.
37. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup.
38. Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling.
39. Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
40. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah dan atau kepala pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar inpres dan non inpres dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan guna mengusahakan kegiatannya.
41. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar .
42. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
43. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
44. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
45. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
46. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang akan dilelang.
47. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
48. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legistimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
49. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumanium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat motor atau rangka kendaraan.

50. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan uji berkala ata kendaraan bermotor.
51. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
52. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alrm kebakaran.
53. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alrm manual dan alrm otomatis.
54. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadam kebakaran, baik merupakan hidran halaman atau hidran gedung.
55. Spinkler otomatis adalah suatu sistim pemancar air yang bekerja secara otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
56. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi /wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung ,daratan, lautan termasuk peta kota, kecamatan, nagari, peta rencana tataruang wilayah (RTRW), peta rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK), peta rencana teknik ruang kota (RTRK) atau site plan dan peta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
57. Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk perdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti hotel, Restoran, Rumah sewaan, WC umum, Ruko dll yang sejenisnya.
58. Non Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang tidak berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk diperdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan seperti rumah tangga, rumah ibadah dan tempat-tempat social lainnya.
59. Instansi Pemusnahan Lumpur dan Tinja selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat pemusnahan lumpur tinja.
60. Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jambat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
61. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
62. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
63. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

64. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
65. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
66. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
67. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
68. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
69. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
70. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
71. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
72. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
73. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
78. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

80. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
81. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan ke tempat Pembuangan Sementra (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (4) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.
- (6) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (8) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Dengan nama Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyediaan penyedotan kakus.
- (10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan Pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 4

Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan balai pengobatan;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - c. Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di lingkup RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

Karcis kunjungan/ Biaya Administrasi

NO	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	3.600	2.400	6.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis di Poli			
	a. Tanpa Rujukan	7.200	4.800	12.000
	b. Dengan Rujukan	6.000	4.000	10.000
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis /Konsultan	12.000	8.000	20.000
4	Konsultan dari Dokter umum ke Dokter Spesialis/gigi pada poli lain	7.200	4.800	12.000
5	Konsul antar spesialis di Poliklinik	7.200	4.800	12.000
6	Konsultasi Gizi/Edukasi/DM/Lactasi/TB, dll	2.400	1.600	4.000
7	Biaya Status pasien baru rawat jalan	3.600	2.400	6.000
8	Konsultasi Apoteker	3.300	2.200	5.500

No	SURAT-SURAT KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	3.600	2.400	6.000
2	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	3.600	2.400	6.000
3	Surat Keterangan Tak Terlibat Narkoba	3.600	2.400	6.000
4	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	9.000	6.000	15.000
5	Surat Keterangan Cacat (kondisi Khusus)	7.200	4.800	12.000
6	Surat Keterangan Keperluan asuransi	7.200	4.800	12.000
7	Surat Keterangan IQ	10.800	7.200	18.000

NO	MEDICAL CHECK UP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	MEDICAL CHECK UP I			
1	Pemeriksaan Lab. Klinik (7 jenis pemeriksaan)	42.000	28.000	70.000
2	Pemeriksaan Rontgen	27.000	18.000	45.000
3	Pemeriksaan Jantung	7.200	4.800	12.000
4	Pemeriksaan THT	7.200	4.800	12.000
5	Pemeriksaan Fisik	7.200	4.800	12.000
6	Pemeriksaan Mata	7.200	4.800	12.000
7	Administrasi	2.700	1.800	4.500
	MEDICAL CHECK UP II			
1	Pem. Lab Klinik (11 Jenis pemeriksaan)	75.000	50.000	125.000
2	Pemeriksaan Rontgen	27.000	18.000	45.000
3	Pemeriksaan Jantung + EKG	36.000	24.000	60.000
4	Pemeriksaan Mata	12.000	8.000	20.000
5	Pemeriksaan THT	12.000	8.000	20.000
6	Pemeriksaan Gigi	12.000	8.000	20.000
7	Pemeriksaan Fisik	12.000	8.000	20.000
8	Administrasi	3.000	2.000	5.000
	MEDICAL CHECK UP III			
1	Pem. Lab Klinik (14 Jenis pemeriksaan)	126.000	84.000	210.000
2	Pemeriksaan Rontgen	27.000	18.000	45.000
3	Pem. Jantung + EKG + Treadmill	165.000	110.000	275.000
4	Pemeriksaan Mata	15.000	10.000	25.000

5	Pemeriksaan THT	15.000	10.000	25.000
6	Pemeriksaan Gigi	15.000	10.000	25.000
7	Pemeriksaan Fisik	15.000	10.000	25.000
8	Pemeriksaan Psikologis	16.800	11.200	28.000
9	Administrasi	3.000	2.000	5.000

INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	INSTALASI GAWAT DARURAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter umum/ gigi	7.200	4.800	12.000
2	Konsul Dokter Spesialis (Cyto)	16.500	11.000	27.500
3	Biaya Status pasien baru	3.600	2.400	6.000
4	Perawatan luka bersih tanpa Hecting	4.800	3.200	8.000
5	Perawatan luka kotor tanpa Hecting			
	a. ukuran kecil	5.700	3.800	9.500
	b. ukuran sedang	6.300	4.200	10.500
	c. ukuran besar	8.400	5.600	14.000
6	Perawatan luka dengan hecting			
	a. s/d 5 jahitan	9.000	6.000	15.000
	b. 6 s/d 15 jahitan	21.600	14.400	36.000
	c. 16 s/d 25 jahitan	24.000	16.000	40.000
	d. > 25 jahitan, per jahitan + Rp. 2.500			
7	Perawatan luka dengan skin loss			
	a. ukuran kecil	3.300	2.200	5.500
	b. ukuran sedang	4.200	2.800	7.000
	c. ukuran besar	6.000	4.000	10.000
8	Perawatan luka bakar			
	a. kurang 10%	5.100	3.400	8.500
	b. 10-40%	9.000	6.000	15.000
	c. lebih dari 40%	16.500	11.000	27.500
9	Jasa Penyuntikan	3.000	2.000	5.000
10	Incisi abses kecil	9.600	6.400	16.000
11	Incisi abses sedang	13.200	8.800	22.000
12	Incisi abses besar	18.000	12.000	30.000
13	Exterpasi Corpus Alineum kecil	7.200	4.800	12.000
14	Exterpasi sedang	9.000	6.000	15.000
15	Exterpasi besar	10.800	7.200	18.000
16	Pemasangan Gibs (IGD & Poli)			
	a. kecil	6.000	4.000	10.000
	b. sedang	9.000	6.000	15.000
	c. besar	12.000	8.000	20.000
17	Reposisi Rahang	21.000	14.000	35.000
18	Pasang Infus	6.000	4.000	10.000
19	Pasang kateter	6.000	4.000	10.000
20	pasang Sonde/ NGT	6.000	4.000	10.000
21	Kumbah Lambung (Spoeling Lambung)	12.000	8.000	20.000
22	Perawatan pasien dgn percobaan bunuh diri	13.500	9.000	22.500
23	Pembersihan dan perawatan Vulva/ vagina	9.300	6.200	15.500
24	Resusitasi jantung paru	45.000	30.000	75.000
25	Resutasi dengan Defbrilator / DC shock	90.000	60.000	150.000
26	Nebulizer	13.500	9.000	22.500
27	Klisma	9.300	6.200	15.500
28	Vena Sectie	45.000	30.000	75.000
29	Pemeriksaan ECG	21.000	14.000	35.000

II. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT JALAN

NO	POLIKLINIK BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Circum sisi	57.000	38.000	95.000
2	Jahit luka	6.000	4.000	10.000
3	Luka Bakar < 10 %	4.200	2.800	7.000
4	Incisi kecil	6.000	4.000	10.000
5	Incisi sedang	7.200	4.800	12.000
6	Incisi besar	9.000	6.000	15.000
7	Exterpasi kecil	6.600	4.400	11.000
8	Exterpasi sedang	9.000	6.000	15.000
9	Exterpasi besar	10.800	7.200	18.000
10	Buka Jahit			
	a. kecil dari 10 jahitan	3.300	2.200	5.500
	b. besar dari 10 jahitan	5.100	3.400	8.500
11	Vena Sectie	45.000	30.000	75.000
12	Buka Gips	9.000	6.000	15.000
13	Injeksi Karticosteroid	5.100	3.400	8.500
14	Pasang Sling	4.500	3.000	7.500
15	Courpus Alineum	18.000	12.000	30.000
16	Aspirasi Besar	12.000	8.000	20.000
17	Buka WIER	15.000	10.000	25.000

NO	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pleural Punctie Proef	42.000	28.000	70.000
2	Punctie Asites (Abdominal Tap)	42.000	28.000	70.000
3	Punctie Cairan sendi	42.000	28.000	70.000
4	Biopsi Jarum halus (bajah)	24.000	16.000	40.000
5	Bone Marrow Punctie (BMP)	24.000	16.000	40.000
6	Vena Sectie	45.000	30.000	75.000
7	Pleural tap Therapeutic (WSD mini)	42.000	28.000	70.000
8	Pengambilan cairan lambung/ Duodenum	15.000	10.000	25.000
9	Pericardial Tap	42.000	28.000	70.000
10	Aspirasi Abses pada Hepatitis	42.000	28.000	70.000
11	Gastroskopi	60.000	40.000	100.000
12	Join Tap Theropentik	42.000	28.000	70.000
13	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	54.000	36.000	90.000
14	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	60.000	40.000	100.000

NO	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
15	Konsultasi Pre Op	9.000	6.000	15.000
16	Pemeriksaan ECG	21.000	14.000	35.000
17	Nebulizer	13.500	9.000	22.500
18	Spirometri	30.000	20.000	50.000
19	Emla Test (diluar kamar)	600.000	400.000	1.000.000

NO	POLIKLINIK ANAK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Imunisasi	4.500	3.000	7.500
2	Pemeriksaan tumbuh kembang	18.000	12.000	30.000
3	Mantoux test	18.000	12.000	30.000

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	JASA	JASA	TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pasang IUD dengan spesialis	66.000	44.000	110.000
2	Angkat IUD dengan spesialis	66.000	44.000	110.000
3	Pasang IUD dengan Bidan	30.000	20.000	50.000
4	Angkat IUD dengan Bidan	30.000	20.000	50.000
5	Pasang KB susuk dengan Bidan	30.000	20.000	50.000
6	Angkat KB susuk dengan Bidan	30.000	20.000	50.000
7	Pasang KB susuk dengan spesialis	66.000	44.000	110.000
8	Angkat KB susuk dengan spesialis	66.000	44.000	110.000
9	KB suntik	6.000	4.000	10.000
10	Biopsi	10.800	7.200	18.000
11	Heacting aff	6.000	4.000	10.000
12	Pasang/ Buka Pesarium	24.000	16.000	40.000
13	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	27.000	18.000	45.000
14	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	30.000	20.000	50.000
15	Tampon Vagina	21.000	14.000	35.000
16	Kalposcopy	54.000	36.000	90.000
17	CTG	25.500	17.000	42.500
18	Inspeculo	6.000	4.000	10.000
19	Papsmear	60.000	40.000	100.000

NO	POLIKLINIK THT	JASA	JASA	TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1	Extraksi Cerumen 1 telinga	9.000	6.000	15.000
2	Extraksi Cerumen 2 telinga	15.000	10.000	25.000
3	Evakuasi Duplex	9.000	6.000	15.000
4	Tamponade hidung/ Epistaksis	21.600	14.400	36.000
5	Spoeling hidung / Telinga	9.000	6.000	15.000
6	Test Provokasi	3.000	2.000	5.000
7	Corpus Alineum Telinga	10.800	7.200	18.000
8	Corpus Alineum hidung	10.800	7.200	18.000
9	Parasentese	16.500	11.000	27.500
10	Swap Nasal / faring / Tosing	4.080	2.720	6.800
11	Skin test (alergi)	13.200	8.800	22.000
12	Test Vestibular	5.100	3.400	8.500
13	Ear Toilet	7.200	4.800	12.000
14	OAE Screaning	24.000	16.000	40.000
15	Buka Gips telinga / hidung	9.000	6.000	15.000
16	Pasang gips telinga per satu telinga	24.000	16.000	40.000
17	Rhinologi dengan Endoscopy	24.000	16.000	40.000
18	Otoscopy dengan Endoscopy	24.000	16.000	40.000
19	Naso Endoscopy	24.000	16.000	40.000
20	Naso Endoscopy + Biopsi	30.000	20.000	50.000
21	Sinuskopi	30.000	20.000	50.000
22	Laringoskopi	60.000	40.000	100.000

NO	POLIKLINIK MATA	JASA	JASA	TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1	Ophthalmoscope Indirect	6.000	4.000	10.000
2	Tonometri dengan alat Schioat	6.000	4.000	10.000
3	Tonomater	6.000	4.000	10.000
4	Indirect Funduscopy	6.000	4.000	10.000
4	Auto Refractometer	6.000	4.000	10.000

5	Anel test	6.000	4.000	10.000
6	Slit lamp	6.000	4.000	10.000
7	Heacting off Mata	6.000	4.000	10.000
8	Corpus Alineum mata	15.000	10.000	25.000
9	Test buta warna	9.000	6.000	15.000
10	Ekstrasi Calsium Oklasat	12.000	8.000	20.000

NO	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
11	Aplanasi Tonometri	18.000	12.000	30.000
12	Kamphimetri Dinamic	18.000	12.000	30.000
13	Retinoscopy / Refraksi	18.000	12.000	30.000
14	Gonioscopy	18.000	12.000	30.000
15	Screping Conjunctifa	18.000	12.000	30.000
16	Water Drinking test	18.000	12.000	30.000
17	Dark room test	18.000	12.000	30.000
18	Pemeriksaan lensa dengan lensmeter	18.000	12.000	30.000
19	Yag laser	450.000	300.000	750.000
20	Laser Iridotomi	540.000	360.000	900.000

NO	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Electro Cauter (bedah listrik)			
	1-15 lesi	75.000	50.000	125.000
	> 15 lesi	108.000	72.000	180.000
2	Injeksi Keloid	9.000	6.000	15.000
3	Mikrodermabrasi	105.000	70.000	175.000
4	Mikrodermabrasi + Okesigenasi	120.000	80.000	200.000
5	Ekholiiasi Moluscum Cont			
	1-5 lesi	22.200	14.800	37.000
	5-10 lesi	30.000	20.000	50.000
	> 10 lesi	39.000	26.000	65.000
6	Ekstraksi Milium			
	a. 1-5	22.200	14.800	37.000
	b. 5-10	30.000	20.000	50.000
	c. > 10	39.000	26.000	65.000
7	Facial Perawatan wajah	18.000	12.000	30.000
8	Phototherapy (LHE)	36.000	24.000	60.000
9	LHE Psoriasis, keloid	66.000	44.000	110.000
	Sangat ringan (1-5 flash)	90.000	60.000	150.000
	Ringan (6-10 flash)	120.000	80.000	200.000
	Sedang (11-15 flash)	150.000	100.000	250.000
	Berat (16-20 flash)	120.000	80.000	200.000
	Sangat berat (21-40 flash)	150.000	100.000	250.000
10	LHE-HR Hair removal (menghilangkan bulu)			
	HR lengan	120.000	80.000	200.000
	HR tungkal	240.000	160.000	400.000
	HR upper lip	66.000	44.000	110.000
	HR bikini line	180.000	120.000	300.000
	HR ketiak (under arm)	90.000	60.000	150.000
11	LHE-acne (jerawat)	66.000	44.000	110.000
	SR-full face (pengencangan)	150.000	100.000	250.000
	SR hand	120.000	80.000	200.000

12	SR neck	120.000	80.000	200.000
	LHE Pigmentasi			
	1-6 flash	30.000	20.000	50.000
	7-12 flash	60.000	40.000	100.000
	13-24 flash	90.000	60.000	150.000
	25-40 flash	120.000	80.000	200.000
13	Pemeriksaan dalam (WNT)	15.000	10.000	25.000

NO	POLIKLINIK JANTUNG	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan ECG	21.000	14.000	35.000
2	Pemeriksaan Treadmil	90.000	60.000	150.000
3	Pemeriksaan Echo Chardiograf	90.000	60.000	150.000

NO	POLIKLINIK SYARAF	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1	Vena Sectie	45.000	30.000	75.000
2	Pemeriksaan EEG	66.000	44.000	110.000
3	Pemeriksaan ECG	21.000	14.000	35.000
4	Brain Mapping	120.000	80.000	200.000
5	TCD	120.000	80.000	200.000
6	ECT dengan Premedikasi (Mecta)	120.000	80.000	200.000

NO	POLIKLINIK JIWA /PSIKOLOGI	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1	Psikoterapi	18.000	12.000	30.000
2	Keur Sehat mental (surat keterangan)	10.500	7.000	17.500
3	keur bebas narkotik (surat keterangan)	3.600	2.400	6.000

NO	POLIKLINIK JIWA /PSIKOLOGI	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
4	IQ Test (surat keterangan IQ)	10.800	7.200	18.000
5	ECT tanpa premedikasi	18.000	12.000	30.000
6	IQ test (khusus SDLB/gangguan mental)	12.000	8.000	20.000
7	Perawatan pasien gaduh /gelisah (Fixir)	10.800	7.200	18.000
8	Pelayanan pasien isolasi / karangkeng	10.800	7.200	18.000
9	Pemeriksaan Psycometri			
	Sederhana			
	a. test kecerdasan			
	- standar progresive matrices	10.500	7.000	17.500
	- children progresive matrices	10.500	7.000	17.500
	- CFIT	10.500	7.000	17.500
	b. test kepribadian			
	- house tree person	10.500	7.000	17.500
	- draw a man tes	10.500	7.000	17.500
	- warteg tes	10.500	7.000	17.500
	- tes kreaplin	10.500	7.000	17.500
	- pauli	10.500	7.000	17.500
	- cornel medical index	10.500	7.000	17.500
	- seleksi rehabilitasi	10.500	7.000	17.500
	Sedang			
	- Edward personal preference schedule	17.100	11.400	28.500

	- Thematic apperception test	17.100	11.400	28.500
	- HDRS / HRS	12.000	16.500	28.500
	- stres test	12.000	16.500	28.500
	- Insomnia rating scale	12.000	16.500	28.500
	- wort wood cost	12.000	16.500	28.500
	Canggih			
	- MMPI	20.000	45.000	65.000
	- Rorschah	25.000	45.000	70.000
	- Expertise	25.000	45.000	70.000
	- Wisc	25.000	45.000	70.000
	- Binnet test	25.000	45.000	70.000
	- Test psikologik baterai lengkap	20.000	36.000	56.000
	- Test bakat dan minat			
	a. Executive staff	20.000	40.000	60.000
	b. Senior executive staf	30.000	57.000	87.000
	c. Manager	40.000	85.000	125.000
	d. Intervu dan interpretasi psikulatri	20.000	36.000	56.000
	- test khusus kesehatan jiwa (paket)	100.000	180.000	280.000
10	Konsultasi psikologi			
	- rujukan dokter dari luar RSJ	9.000	16.500	25.000
	- rujukan dokter dari dalam /dr poli RSJ	10.000	9.500	20.000

III TARIF TINDAKAN POLIKLINIK GIGI & MULUT

NO	TINDAKAN GIGI	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
I	ORAL SURGERY			
1	Ekstraksi gigi (oleh dr gigi)			
	a. gigi seri	3.900	2.600	6.500
	b. gigi taring	5.100	3.400	8.500
	c. gigi premolar	6.600	4.400	11.000
	d. gigi geraham	8.400	5.600	14.000
	e. gigi M3 bukoversi	15.000	10.000	25.000
	f. Radix depan mudah	5.100	3.400	8.500
	g. Radix depan sulit	6.900	4.600	11.500
	h. radix belakang untuk 1 akar	4.500	3.000	7.500
	i. rujukan (kasus sulit dari luar RS)	14.400	9.600	24.000
2	Ekstaksi gigi dengan kompilasi (oleh dokter gigi)			
	a. gigi seri	5.400	3.600	9.000
	b. gigi taring	6.300	4.200	10.500
	c. gigi premolar	8.100	5.400	13.500
	d. gigi geraham	9.300	6.200	15.500
	e. gigi M3 bukoversi	21.000	14.000	35.000
3	Tindakan Medik & terapi sedang (oleh dokter gigi)			
	a. Alveolectomy	30.000	20.000	50.000
	b. Mucocele	30.000	20.000	50.000
	c. Epulis	30.000	20.000	50.000
	d. Operculectomy	30.000	20.000	50.000
	e. Incisi abses	30.000	20.000	50.000
	f. Curretage	30.000	20.000	50.000
	g. Reposisi/rahang	21.000	14.000	35.000

NO	TINDAKAN GIGI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
II	KONSERVASI			
1	(Tambalan permanen) (oleh dokter gigi)			
	a. Tipe I :			
	- Amalgam	6.000	4.000	10.000
	- Glasiyonomer	7.500	5.000	12.500
	b. Tipe II :			
	- Amalgam	8.100	5.400	13.500
	- Glasiyonomer	9.000	6.000	15.000
	c. Tipe III :			
	- Glasiyonomer	9.720	6.480	16.200
	d. Tipe IV / V :			
	- Glasiyonomer	12.000	8.000	20.000
2	Tambalan permanen dengan sinar (oleh dokter gigi)			
	- kecil	15.000	10.000	25.000
	- besar	18.000	12.000	30.000
3	Tambalan sementara (oleh dokter gigi)			
	- Pulp Capping	6.000	4.000	10.000
4	Perawatan saluran akar (oleh dokter gigi)	6.000	4.000	10.000
5	Pengisian saluran akar (oleh dokter gigi)	9.000	6.000	15.000
III	PERIODONTOLOGY			
	Skelling 1/2 rahang (oleh dokter gigi)	9.000	6.000	15.000
IV	PAEODONTY (GIGI ANAK)			
1	Ekstraksi gigi susu (oleh dokter gigi)			
	a. dengan Chlor Ethyl			
	- gigi seri	3.900	2.600	6.500
	- gigi taring	4.800	3.200	8.000
	- gigi geraham	6.000	4.000	10.000
	b. suntik			
	- gigi seri	3.900	2.600	6.500
	- gigi taring	5.100	3.400	8.500
	- gigi geraham	8.400	5.600	14.000
V	Lain-lain			
1	Alveolectomy	30.000	20.000	50.000
2	Mucocell	30.000	20.000	50.000
3	Epuillis	30.000	20.000	50.000
4	Operculectomy	30.000	20.000	50.000
5	Incisi Abses	30.000	20.000	50.000
6	Curretage	30.000	20.000	50.000
7	Reposisi/ rahang	21.000	14.000	35.000
8	Odentectomy	90.000	60.000	150.000
9	Ekstrasi dengan kompilasi	21.000	14.000	35.000
10	Scaling (1/2 rahang)	9.000	6.000	15.000

11	Heacting Off	6.000	4.000	10.000
12	Tambalan sinar			
	- kecil	15.000	10.000	25.000
	- besar	18.000	12.000	30.000
13	Heacting			
	- 1 sampai 5	8.100	5.400	13.500
	- 6 seterusnya	10.500	7.000	17.500
14	Trepanasi	3.600	2.400	6.000
VI	Tindakan khusus			
	Pembuatan gigi palsu Removable			
	- satu buah gigi + plat	90.000	60.000	150.000
	- penambahan 1 buah gigi	45.000	30.000	75.000
	- Full RA	675.000	450.000	1.125.000
	- Full RB	675.000	450.000	1.125.000
	Pembuatan jaket crown 1 buah gigi	300.000	200.000	500.000
	Orthodonty			
	- removable satu rahang	750.000	500.000	1.250.000
	- Fix RA/RB	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	- Kontrol 1 x kunjungan	12.000	8.000	20.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	PEM. RADIO DIAGNOSTIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Sederhana			
	a. film sedang	21.600	14.400	36.000
	b. film besar	25.200	16.800	42.000
	c. film gigi	10.800	7.200	18.000
2	Sedang			
	a. Cephalometri	36.000	24.000	60.000
	b. Phanoramic	30.000	20.000	50.000
3	Besar			
	a. Appendikogram	115.200	76.800	192.000
	b. Bone survey	115.200	76.800	192.000
	c. Uretrografi	115.200	76.800	192.000
	d. Cystografi	115.200	76.800	192.000
	e. Sialografi	115.200	76.800	192.000
	f. Esofagografi	115.200	76.800	192.000
	g. Fistulografi	115.200	76.800	192.000
	h. Cor analisa	115.200	76.800	192.000
	i. Pemeriksaan laparoscopy	115.200	76.800	192.000
4	Canggih			
	a. pemeriksaan IVP (diluar kontras)	129.600	86.400	216.000
	b. Barlum Enema	162.000	108.000	270.000
	c. Barlum meal / OMD	162.000	108.000	270.000
	d. Histerosalpingografi	162.000	108.000	270.000
	e. Bone survey	162.000	108.000	270.000
	f. Colonoscopy	90.000	60.000	150.000
	g. Gastroscopy	60.000	40.000	100.000
	h. CT-scan			
	- 1 posisi tanpa kontras	300.000	200.000	500.000

- 1 posisi dengan kontras	381.000	254.000	635.000
- 2 posisi tanpa kontras	288.000	192.000	480.000
- 2 posisi dengan kontras	390.000	260.000	650.000
- dengan kontras oral	270.000	180.000	450.000
- dengan kontras oral dan intra ven	408.000	272.000	680.000

V TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWAT JALAN

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	SEDERHANA			
	- Eritrosit	1.800	1.200	3.000
	- Trombosit	1.800	1.200	3.000
	- Hematokrit	1.800	1.200	3.000
	- Malaria/ Microfilaria	1.800	1.200	3.000
	- Leucosit (manual)	1.800	1.200	3.000
	- HB	1.800	1.200	3.000
	- LED	1.800	1.200	3.000
	- Dif count	1.800	1.200	3.000
	- Reduksi Urine	1.800	1.200	3.000
	- Sedimen Urine	3.600	2.400	6.000
	- Faeces Rutin	1.800	1.200	3.000
	- Protein Kwantitatif (Esbach)	1.800	1.200	3.000
	- Bence jones protein urine	6.000	4.000	10.000
	- BTA & cairan pleura	9.600	6.400	16.000
	- Bleeding time	1.800	1.200	3.000
	- Clothing time	1.800	1.200	3.000
	- Pemeriksaan Mikroskopik kuman non BTA	2.100	1.400	3.500
	- Reticulosit	4.800	3.200	8.000
	- Pemeriksaan Pembendungan / RL	1.800	1.200	3.000
	- Retraksi bekuan	3.600	2.400	6.000
	- Golongan darah	4.800	3.200	8.000
	- Jumlah sel / analisis LCS	6.000	4.000	10.000
	- None pandy	6.000	4.000	10.000
	- Rivalta	3.000	2.000	5.000
	- Darah Samar Faeces	12.000	8.000	20.000
	- Sisa pencernaan Faeces	3.000	2.000	5.000
2	SEDANG			
	- Total protein	6.000	4.000	10.000
	- Albumin	9.000	6.000	15.000
	- Globulin	9.000	6.000	15.000
	- Total Biliburin	6.600	4.400	11.000
	- Biliburin direk	7.200	4.800	12.000
	- Biliburin indirek	7.200	4.800	12.000
	- Alkali Photospatase	12.000	8.000	20.000
	- Ureum	6.000	4.000	10.000
	- Creatinin	6.000	4.000	10.000
	- Creatinin klirens	15.000	10.000	25.000
	- gula darah	6.000	4.000	10.000
	- gula darah 2 jam pp	6.000	4.000	10.000
	- Urin rutin	7.200	4.800	12.000
	- Test kehamilan	9.000	6.000	15.000
	- Urid acid	9.000	6.000	15.000

	- S.G.O.T	8.100	5.400	13.500
	- S.G.P.T	8.100	5.400	13.500
	- Cholesterol	12.000	8.000	20.000
	- Widal test	12.000	8.000	20.000
	- V. D. R. L	9.000	6.000	15.000
	- A. S. O. / ASTO	9.900	6.600	16.500
	- Reumatoid factor			
	a. kualitatif	9.900	6.600	16.500
	b. kuantitatif	24.000	16.000	40.000
	- Planotest	9.000	6.000	15.000
	- Kesan anemia	6.000	4.000	10.000
	- Gamma GT	13.500	9.000	22.500
	- Sekret Uretra / vagina	9.000	6.000	15.000
	- Sel LE	9.000	6.000	15.000
	- Coombs test	27.000	18.000	45.000
	- D- Dimer	72.000	48.000	120.000
	- LDH	13.500	9.000	22.500
	- HbA1C	36.000	24.000	60.000
3	CANGGIH			
	- Triglicerida	16.500	11.000	27.500
	- HBSAG	18.000	12.000	30.000
	- Anti HBSAG	24.000	16.000	40.000
	- Glukosa Toleransi test (GTT)	21.000	14.000	35.000
	- HDL Cholesterol	13.200	8.800	22.000
	- LDL Cholesterol	13.200	8.800	22.000
	- Paket kalium/ natrium / Cl	48.000	32.000	80.000
	- CK - MB	15.000	10.000	25.000
	- CK - Nac	15.000	10.000	25.000
	- Evaluasi gambaran darah	6.000	4.000	10.000
	- Analisa gas darah	84.000	56.000	140.000
	- Analisa gas darah malaria	38.820	25.880	64.700
	- Gula darah otomatis	12.000	8.000	20.000
4	KHUSUS			
1	Elisa 1			
	a. T3	60.000	40.000	100.000
	b. T4	60.000	40.000	100.000
	c. TSH	30.000	20.000	50.000
2	Elisa II			
	a. AFP	66.000	44.000	110.000
	b. CA	126.000	84.000	210.000
	c. CEA	75.000	50.000	125.000
	d. PSA	72.000	48.000	120.000
	e. Toxo IGG	57.000	38.000	95.000
	f. Toxo IGM	93.300	62.200	155.500
3	Kultur/ biakan jamur + sentiviti test	57.000	38.000	95.000
4	Gall kultur	30.000	20.000	50.000
5	Test narkoba			
	- Opiat	36.000	24.000	60.000
	- Methamphetamine	36.000	24.000	60.000
	- Cocaine	36.000	24.000	60.000
	- Cannabinoides	36.000	24.000	60.000
6	BMP (sumsum tulang)	12.000	8.000	20.000
7	Anti Dengue IgG - IgM	60.000	40.000	100.000

8	CPR Kualitatif	12.000	8.000	20.000
9	CPR kuantitatif	30.000	20.000	50.000
10	Hs CRP	42.000	28.000	70.000
11	Pemeriksaan cairan Lumbal/sum-sum	36.000	24.000	60.000

VI TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	SEDERHANA			
	- Latihan fisik	4.200	2.800	7.000
	- M.W.D /UKG	4.200	2.800	7.000
	- Infrared	4.200	2.800	7.000
	- Post natal exercise	4.200	2.800	7.000
	- Senam stroke	4.200	2.800	7.000
	- Senam hamil / fitness	4.200	2.800	7.000
- Terapi rohani	4.200	2.800	7.000	
2	SEDANG			
	- Latihan fisik dengan alat	7.200	4.800	12.000
	- SWD	7.200	4.800	12.000
	- Massage	7.200	4.800	12.000
	- Traksi lumbal / Cervical	7.200	4.800	12.000
	- Ultra sonic	7.200	4.800	12.000
	- Faradasi	7.200	4.800	12.000
	- Parafin bath	7.200	4.800	12.000
	- Tens	7.200	4.800	12.000
	- Terapi khusus	7.200	4.800	12.000
	- Okupasi terapi	7.200	4.800	12.000
- Vibrator	5.400	3.600	9.000	
3	KHUSUS			
	- Deteksi dini tumbuh kembang balita	12.600	8.400	21.000
	- Akupuntur	12.600	8.400	21.000
	- diatermi	7.800	5.200	13.000
	- Penyuluhan keseatan pasien / keluarga	3.600	2.400	6.000
- Terapi perilaku	8.400	5.600	14.000	

VII TARIF RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	VISITE Dr.spesialis	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III		24.000	16.000	40.000
2	Kelas II	10.000	30.000	20.000	60.000
3	Kelas I	20.000	60.000	40.000	120.000
4	VIP	30.000	132.000	88.000	250.000
5	VVIP	50.000	150.000	100.000	300.000
6	Perinatologi tanpa inkubator	10.000	30.000	20.000	60.000
7	Perinatologi dalam inkubator	20.000	48.000	32.000	100.000
8	Ruang ICU/ICCU/PICU	30.000	72.000	48.000	150.000
9	HCU (semi Intensif)	20.000	63.000	42.000	125.000
10	Ruang isolasi	10.000	30.000	20.000	60.000
11	Ruang observasi IGD	10.000	12.000	8.000	30.000
12	Bayi baru lahir (SC)	20.000			20.000

Perawatan bayi baru lahir normal : 50% dari perawatan ibu

VIII TARIF TINDAKAN DI ICU / ICCU

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Broncial toilet /hari	6.000	4.000	10.000
2	Ventilator	60.000	40.000	100.000
3	Vena sectie	45.000	30.000	75.000
4	DC. Shock/hari	51.000	34.000	85.000
5	Intubasi Endotracheal	30.000	20.000	50.000
6	Pemasangan dan pencabutan CVP	108.000	72.000	180.000
7	Cardio Pulmoner Resusitasi (CPR)	28.000	42.000	70.000
8	Pasang infus	6.000	4.000	10.000
9	Pasang Catheter	6.000	4.000	10.000
10	Pasang Sonde /NGT	6.000	4.000	10.000
11	Spoeling lambung	12.000	8.000	20.000
12	Spoeling kantong kencing (Blast)	12.000	8.000	20.000
13	Inhalasi Therapy	14.400	9.600	24.000
14	Pemakaian Monitor ECG perhari	36.000	24.000	60.000
15	Pemakaian Syringe pump/hari	21.000	14.000	35.000
16	Pemakaian infusion pump/hari	21.000	14.000	35.000
17	Ganti Verband			
	- Kecil	3.000	2.000	5.000
	- Sedang	3.600	2.400	6.000
	- Besar	5.400	3.600	9.000

IX TARIF VISUM PERAWATAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan jenazah	45.000	30.000	75.000
2	Penyimpanan mayat perhari	6.000	4.000	10.000
3	Visum mayat tanpa bedah mayat	18.000	12.000	30.000
4	Visum hidup / kecelakaan	9.000	6.000	15.000
5	Visum kejahatan seksual	18.000	12.000	30.000
6	Visum lain-lain	9.000	6.000	15.000
7	Konservasi jenazah	600.000	400.000	1.000.000

X TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE

NO	PELAYANAN	BBM	JASA SARANA	JASA PETUGAS	TARIF
1	Pemakaian Ambulance dalam kota s/d 5 km	16,000	12,000	12,000	40,000
2	Pemakaian Ambulance luar kota > 5 km				

NB : Tambahan tarif untuk luar kota > 5 km adalah Rp 5.000/km

a. Biaya BBM = 40 %

b. Jasa sarana= 30%

c. Jasa Petugas= 30%

Jasa petugas dibagi untuk :

- 50% untuk sopir ambulance

- 50% untuk petugas/ perawat pengantar

XI TARIF LAIN-LAIN

NO	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan cucian termasuk setrika u/ phak ke3			
	- selimut besar	8.160	5.440	13.600
	- selimut kecil	6.000	4.000	10.000
	- handuk besar	960	640	1.600
	- handuk kecil	720	480	1.200
	- alas kasur (laken) besar	1.440	960	2.400

	- alas kasur (laken)kecil/ bujangan	960	640	1.600
	- sarung bantal / guling	840	560	1.400
	- bed cover besar	8.160	5.440	13.600
	- bed cover kecil	6.000	4.000	10.000
	- baju kaos	960	640	1.600
	- kemeja	1.440	960	2.400
	- kemeja safari	2.640	1.760	4.400
	- celana/rok panjang	2.400	1.600	4.000
	- pakaian dalam	840	560	1.400
	- jas	8.160	5.440	13.600
	- dasi	840	560	1.400
	- jaket	3.840	2.560	6.400
	- alas meja besar	840	560	1.400
	- alas meja kecil	240	160	400
2	Pelayanan CSSD			
	- kecil (5kg)/ jam	6.960	4.640	11.600
	- sedang (10kg) / jam	14.160	9.440	23.600
	- besar (15 kg) / jam	21.240	14.160	35.400
3	Pembakaran sampah dengan incenerator /kg	4.800	3.200	8.000
4	Pemakaian RS untuk praktek /minggu			
	a. Sekolah kesehatan per orang/minggu	15.000	10.000	25.000
	- akademi	12.000	8.000	20.000
	- SPK/SMF (sekolah menengah farmasi	18.000	12.000	30.000
	b. Praktek profesi S. Kep/D.IV kes per orang/minggu			
	c. Profesi lain ditetapkan berdasarkan MOU antara direktur RSUD dengan institusi pendidikan			
5	Pelayanan data untuk penelitian/ 1x pengambilan			
	a. akademi	12.000	8.000	20.000
	b. sarjana	18.000	12.000	30.000
6	Penggunaan sarana untuk penelitian			
	- akademi D1/DII	12.000	8.000	20.000
	- akademi DIII	18.000	12.000	30.000
	- Sarjana SI	24.000	16.000	40.000
	- Sarjana SII	30.000	20.000	50.000
7	Tarif pemakaian gas medis			
	Pemakaian oksigen perjam			
	- klas III	2.400	1.600	4.000
	- klas II	2.700	1.800	4.500
	- klas I	3.000	2.000	5.000
	- VIP	3.000	2.000	5.000
	- VVIP	3.000	2.000	5.000
8	Konsultasi Gizi di ruangan			
	Rawat inap			
	- klas III	1.200	800	2.000
	- klas II	1.800	1.200	3.000
	- klas I	2.400	1.600	4.000
	- VIP	3.000	2.000	5.000
	- VVIP	3.000	2.000	5.000

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG (RSUD)

I TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT INAP

NO	RAWAT INAP BEDAH	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA
1	Jahit luka	5,100	3,400	8,500	6,000	4,000	10,000	6,900	4,600	11,500	6,900	4,600	11,500	8,280	5,520	13,800
2	Luka bakar < 10%	2,700	1,800	4,500	3,300	2,200	5,500	3,900	2,600	6,500	3,900	2,600	6,500	4,680	3,120	7,800
3	Incisi kecil	7,200	4,800	12,000	8,400	5,600	14,000	9,900	6,600	16,500	9,900	6,600	16,500	11,880	7,920	19,800
4	Incisi sedang	12,300	8,200	20,500	16,200	10,800	27,000	17,100	11,400	28,500	17,100	11,400	28,500	20,520	13,680	34,200
5	Incisi besar	16,200	10,800	27,000	19,320	12,880	32,200	22,500	15,000	37,500	22,500	15,000	37,500	27,000	18,000	45,000
6	Exterpasi kecil	5,100	3,400	8,500	6,600	4,400	11,000	9,900	6,600	16,500	9,900	6,600	16,500	11,880	7,920	19,800
7	Exterpensi sedang	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	16,800	11,200	28,000	16,800	11,200	28,000	20,160	13,440	33,600
8	Exterpensi besar	8,100	5,400	13,500	10,800	7,200	18,000	22,500	15,000	37,500	22,500	15,000	37,500	27,000	18,000	45,000
9	Buka jahit															
	- besar dari 10 jahitan	2,100	1,400	3,500	2,700	1,800	4,500	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000
	- keci dr 10 jahitan	900	600	1,500	1,200	800	2,000	1,500	1,000	2,500	1,500	1,000	2,500	1,800	1,200	3,000
10	Vena seksi	13,800	9,200	23,000	21,000	14,000	35,000	22,500	15,000	37,500	22,500	15,000	37,500	27,000	18,000	45,000
11	Buka gips	5,100	3,400	8,500	6,300	4,200	10,500	6,900	4,600	11,500	6,900	4,600	11,500	8,280	5,520	13,800
12	Pasang gips															
	- kecil	5,100	3,400	8,500	6,300	4,200	10,500	6,900	4,600	11,500	6,900	4,600	11,500	8,280	5,520	13,800
	- sedang	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	24,000	16,000	40,000	24,000	16,000	40,000	28,800	19,200	48,000
	- besar	10,800	7,200	18,000	14,400	9,600	24,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
13	Total care Perawatan luka bakar	3,300	2,200	5,500	3,600	2,400	6,000	3,900	2,600	6,500	3,900	2,600	6,500	4,680	3,120	7,800
14	Kemoterapi	90,000	60,000	150,000	99,000	66,000	165,000	108,000	72,000	180,000	108,000	72,000	180,000	129,600	86,400	216,000
15	Transfusi darah/paket	21,000	14,000	35,000	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
16	Suction/hari	5,100	3,400	8,500	6,000	4,000	10,000	6,900	4,600	11,500	6,900	4,600	11,500	8,280	5,520	13,800
17	Perawatan luka	4,800	3,200	8,000	6,000	4,000	10,000	7,500	5,000	12,500	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000
18	Pemasangan infus, NGT	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
19	DC/ injeksi per item															
20	Perawatan pre/post op	6,000	4,000	10,000	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000

NO	RAWAT INAP PENYAKIT DALAM	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA
1	Pleural punctie proef	24,000	16,000	40,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000	36,000	24,000	60,000	43,200	28,800	72,000
2	Punctie asites (abdominal tap)	24,000	16,000	40,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000	36,000	24,000	60,000	43,200	28,800	72,000
3	Punctie cairan sendi	6,900	4,600	11,500	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
4	Biopsi jarum halus (bajah)	13,500	9,000	22,500	25,200	16,800	42,000	30,000	20,000	50,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
5	Bone marrow Puntie (BMP)	18,900	12,600	31,500	25,200	16,800	42,000	30,000	20,000	50,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
6	Vena Seksi	14,100	9,400	23,500	20,700	13,800	34,500	22,500	15,000	37,500	22,500	15,000	37,500	27,000	18,000	45,000
7	Pleural Tap Therapeutic (WSD mini)	31,800	21,200	53,000	40,800	27,200	68,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
8	Pengambilan cairan lambung	10,800	7,200	18,000	14,400	9,600	24,000	18,900	12,600	31,500	18,900	12,600	31,500	22,680	15,120	37,800
9	Pericardial tap	30,600	20,400	51,000	40,800	27,200	68,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
10	Aspirasi abses pada hepatitis	30,600	20,400	51,000	40,800	27,200	68,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
11	Gastrokopi	40,500	27,000	67,500	60,000	40,000	100,000	66,000	44,000	110,000	66,000	44,000	110,000	79,200	52,800	132,000
12	Join tap theropentik	30,600	20,400	51,000	40,800	27,200	68,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
13	Pemeriksaan ECG	10,800	7,200	18,000	14,400	9,600	24,000	18,900	12,600	31,500	18,900	12,600	31,500	22,680	15,120	37,800
14	Pemeriksaan USG abdomen	42,000	28,000	70,000	48,000	32,000	80,000	54,000	36,000	90,000	54,000	36,000	90,000	64,800	43,200	108,000
15	Pemeriksaan USG tyroid	42,000	28,000	70,000	48,000	32,000	80,000	54,000	36,000	90,000	54,000	36,000	90,000	64,800	43,200	108,000
16	Pemasangan infus, NGT,DC,injeksi	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
17	Klisma	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
18	Redresing	3,600	2,400	6,000	4,800	3,200	8,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
19	Spooling es	10,800	7,200	18,000	14,400	9,600	24,000	18,900	12,600	31,500	18,900	12,600	31,500	22,680	15,120	37,800
20	Nebulizer	10,800	7,200	18,000	13,500	9,000	22,500	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
21	Kumbah lambung	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000

NO	RAWAT INAP KEBIDANAN	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA	JASA	JUMLA	JASA	JASA	JUMLA	JASA	JASA	JUMLA	JASA	JASA	JUMLA	JASA	JASA	JUMLA
		SARANA	PELAYA NAN	BIAYA	SARANA	PELAYA NAN	BIAYA	SARANA	PELAYA NAN	BIAYA	SARAN A	PELAYAN AN	BIAYA	SARAN A	PELAYA NAN	BIAYA
1	Biopsi	8,100	5,400	13,500	10,800	7,200	18,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
2	Amnioscopy	10,800	7,200	18,000	13,500	9,000	22,500	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
3	Pemeriksaan USG	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000	36,000	24,000	60,000	43,200	28,800	72,000
4	Manual Placenta Fungsi cairan peritonium	151,200	100,800	252,000	157,200	104,800	262,000	180,000	120,000	300,000	180,000	120,000	300,000	216,000	144,000	360,000
5	Irigasi Vagina/vulva	30,600	20,400	51,000	40,800	27,200	68,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
6	Hygiene	6,600	4,400	11,000	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
7	Inspecula	5,100	3,400	8,500	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
8	Tampon vagina	15,000	10,000	25,000	21,000	14,000	35,000	24,000	16,000	40,000	24,000	16,000	40,000	28,800	19,200	48,000

NO	RAWAT INAP THT	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYANA N	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA
1	Corpus Alineum telinga	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
2	Corpus Alineum hidung	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
3	Tamponade hidung/Epistaksis	16,500	11,000	27,500	21,600	14,400	36,000	24,000	16,000	40,000	24,000	16,000	40,000	28,800	19,200	48,000
4	Parasentase	12,000	8,000	20,000	16,500	11,000	27,500	18,000	12,000	30,000	18,000	12,000	30,000	21,600	14,400	36,000
5	Swap Nasal	3,300	2,200	5,500	4,080	2,720	6,800	5,400	3,600	9,000	5,400	3,600	9,000	6,480	4,320	10,800
6	Skin test (alergi)	10,800	7,200	18,000	13,200	8,800	22,000	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
7	Test Vestibular	4,500	3,000	7,500	5,100	3,400	8,500	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
8	Heating off	2,700	1,800	4,500	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	7,200	4,800	12,000	8,640	5,760	14,400

NO	RAWAT INAP ANAK/ PERINATOLOGI	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Vena seksi	13,800	9,200	23,000	21,000	14,000	35,000	22,500	15,000	37,500	22,500	15,000	37,500	27,000	18,000	45,000
2	Pemasangan NGT, Catheter, klisma	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
3	Pemasangan infus	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	10,500	7,000	17,500	12,600	8,400	21,000
4	Lumbal punctie	24,300	16,200	40,500	32,400	21,600	54,000	33,900	22,600	56,500	33,900	22,600	56,500	40,680	27,120	67,800
5	Bone marrow punctie (BMP)	18,900	12,600	31,500	25,200	16,800	42,000	30,000	20,000	50,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
6	Perawatan tali pusat	2,700	1,800	4,500	3,300	2,200	5,500	3,900	2,600	6,500	3,900	2,600	6,500	4,680	3,120	7,800
7	Pleural tap terapeutik	30,600	20,400	51,000	40,800	27,200	68,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
8	Pleural puctie proef	5,400	3,600	9,000	6,900	4,600	11,500	7,500	5,000	12,500	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000
9	Cardio pulmonar rescucitasi (CPR)	20,400	13,600	34,000	27,000	18,000	45,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
10	Transfusi/paket	21,000	14,000	35,000	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
11	Perawatan bayi baru lahir	2,700	1,800	4,500	3,300	2,200	5,500	3,900	2,600	6,500	3,900	2,600	6,500	4,680	3,120	7,800
12	Pemberian makan via NGT	1,800	1,200	3,000	2,250	1,500	3,750	2,700	1,800	4,500	2,700	1,800	4,500	3,240	2,160	5,400
13	Terapi sinar/phototerapi per hari	21,300	14,200	35,500	24,300	16,200	40,500	27,300	18,200	45,500	27,300	18,200	45,500	32,760	21,840	54,600
14	Injeksi obat intra tecal	24,600	16,400	41,000	32,400	21,600	54,000	33,900	22,600	56,500	33,900	22,600	56,500	40,680	27,120	67,800
15	Injeksi obat intra umbelikal	16,200	10,800	27,000	19,500	13,000	32,500	22,500	15,000	37,500	22,500	15,000	37,500	27,000	18,000	45,000
16	Pemasangan infus umbelikal	21,000	14,000	35,000	24,000	16,000	40,000	27,000	18,000	45,000	27,000	18,000	45,000	32,400	21,600	54,000

NO	RAWAT INAP MATA	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYANA N	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA
1	Ophthalmoscope Indirect	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
2	Tonometri dgn Schioat Tonometer	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
3	Indirect Funduscopy	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
4	Auto refractometer	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
5	Anel test	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
6	Slif lamp	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
7	Heacting aff mata	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
8	Corpus alineum mata	15,000	10,000	25,000	16,200	10,800	27,000	18,000	12,000	30,000	18,000	12,000	30,000	21,600	14,400	36,000
9	Test buta warna	9,000	6,000	15,000	10,200	6,800	17,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
10	Ekstraksi calsium oksalat	12,000	8,000	20,000	13,500	9,000	22,500	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
11	Aplanasi tonometri	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
12	Kamphimetri dinamic	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
13	Retinoscop /refraksi	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
14	Gonioscopy	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
15	Screping Conjuctifa	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
16	Water drinking test	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
17	Dak room test	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
18	Pem.lensa dengan lensmeter	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000

II RADIODIAGNOSTIK RAWAT INAP

NO	PEM. RADIODIAGNOSTIK	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA	SARANA	PELAYANA N	BIAYA	SARANA	PELAYAN AN	BIAYA
I	SEDERHANA															
	a. film sedang	18,000	12,000	30,000	21,600	14,400	36,000	24,000	16,000	40,000	24,000	16,000	40,000	28,800	19,200	48,000
	b. film besar	24,000	16,000	40,000	25,200	16,800	42,000	27,000	18,000	45,000	27,000	18,000	45,000	32,400	21,600	54,000
	c. film gigi	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
II	SEDANG															
	a. Cephalometri	33,000	22,000	55,000	36,000	24,000	60,000	39,000	26,000	65,000	39,000	26,000	65,000	46,800	31,200	78,000

III	b. Phanoramic	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000	33,000	22,000	55,000	33,000	22,000	55,000	39,600	26,400	56,000
	BESAR															
	a. appendikogram	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000
	b. maagduodenografi	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000
	c. uretrografi	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000
	d. cystografi	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000
	e. sialografi	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000
	f. esofagografi	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000
	g. fistulografi	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000
h. cor analisa	114,000	76,000	190,000	115,200	76,800	192,000	117,000	78,000	195,000	117,000	78,000	195,000	140,400	93,600	234,000	
IV	CANGGIH															
	a. pemeriksaan IVP (diluar kontras)	120,000	80,000	200,000	129,600	86,400	216,000	135,000	90,000	225,000	135,000	90,000	225,000	162,000	108,000	270,000
	b. Histerosapingografi (diluar kontras)	150,000	100,000	250,000	162,000	108,000	270,000	165,000	110,000	275,000	165,000	110,000	275,000	198,000	132,000	330,000
	c. Barium Meal/OMD	150,000	100,000	250,000	162,000	108,000	270,000	165,000	110,000	275,000	165,000	110,000	275,000	198,000	132,000	330,000
	d. Barium enema	150,000	100,000	250,000	162,000	108,000	270,000	165,000	110,000	275,000	165,000	110,000	275,000	198,000	132,000	330,000
	e. Bone survey	150,000	100,000	250,000	162,000	108,000	270,000	165,000	110,000	275,000	165,000	110,000	275,000	198,000	132,000	330,000

III LABORATORIUM KLINIK RAWAT INAP

NO	PEM. RADIOLOGI	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA	SARANA	PELAYANAN	BIAYA
I	SEDERHANA	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- Eritrosit	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- Trombosit	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- Hematokrit	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- Malaria / Microfilaria	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- Leucosit (manual)	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- HB (manual)	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- LED	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- Dif Count	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200
	- Reduksi urine	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	3,600	2,400	6,000	3,600	2,400	6,000	4,320	2,880	7,200

	- Sedimen urine	36,000	2,400	38,400	4,500	3,000	7,500	5,400	3,600	9,000	5,400	3,600	9,000	6,480	4,320	10,800
	- Feces rutin	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	4,200	2,800	7,000	4,200	2,800	7,000	5,040	3,360	8,400
	- Protein kwantitatif (Esbach)	18,000	1,200	19,200	8,100	2,000	10,100	4,200	2,800	7,000	4,200	2,800	7,000	5,040	3,360	8,400
	- Bence jonas Protein Urine	60,000	4,000	64,000	12,000	5,400	17,400	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- BTA & cairan Pleura	96,000	6,400	102,400	3,000	8,000	11,000	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- Bleeding time	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	4,200	2,800	7,000	4,200	2,800	7,000	5,040	3,360	8,400
	- Clothing time	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	4,200	2,800	7,000	4,200	2,800	7,000	5,040	3,360	8,400
	- Pem. Mikroskopik kuman non BTA	21,000	1,400	22,400	6,000	2,000	8,000	4,200	2,800	7,000	4,200	2,800	7,000	5,040	3,360	8,400
	- Reticulosit	48,000	3,200	51,200	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Pemeriksaan pembendungan /RL	18,000	1,200	19,200	3,000	2,000	5,000	4,200	2,800	7,000	4,200	2,800	7,000	5,040	3,360	8,400
	- Retraksi bekuan	36,000	2,400	38,400	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Golongan darah	48,000	3,200	51,200	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Jumlah sel / analisis LCS	60,000	4,000	64,000	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- None pandy	60,000	4,000	64,000	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- Rivalta	30,000	2,000	32,000	4,500	3,000	7,500	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
	- Darah samar Feces	120,000	8,000	128,000	13,500	9,000	22,500	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- Sisa pencemaran feaces	30,000	2,000	32,000	4,500	3,000	7,500	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
II	SEDANG															
	- Total protein	60,000	4,000	64,000	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Albumin	90,000	6,000	96,000	10,500	7,000	17,500	12,300	8,200	20,500	12,300	8,200	20,500	14,760	9,840	24,600
	- Globulin	90,000	6,000	96,000	10,500	7,000	17,500	12,300	8,200	20,500	12,300	8,200	20,500	14,760	9,840	24,600
	- Total Bilirubin	66,000	4,400	70,400	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,760	9,840	24,600
	- Bilirubin direk	72,000	4,800	76,800	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- Creatinin	6,000	4,000	10,000	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Bilirubin indirek	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	10,500	7,000	17,500	12,600	8,400	21,000
	- Alkali Phospatase	12,000	8,000	20,000	13,500	9,000	22,500	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- Ureum	6,000	4,000	10,000	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Creatinin klirens	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
	- Gula darah	6,000	4,000	10,000	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Gula darah 2 jam PP	6,000	4,000	10,000	7,500	5,000	12,500	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
	- Hematologi rutin	20,700	13,800	34,500	22,500	15,000	37,500	24,000	16,000	40,000	24,000	16,000	40,000	28,800	19,200	48,000

	- Urin rutin	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	10,500	7,000	17,500	12,600	8,400	21,000
	- Tes kehamilan	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- Urin acid	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- S.G.O.T	8,100	5,400	13,500	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	10,500	7,000	17,500	12,600	8,400	21,000
	- S.G.P.T	8,100	5,400	13,500	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	10,500	7,000	17,500	12,600	8,400	21,000
	- Kolesterol	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	16,500	11,000	27,500	16,500	11,000	27,500	19,800	13,200	33,000
	- Widal test	12,000	8,000	20,000	13,500	9,000	22,500	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- V.D.R.L	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- A.S.O / A.S.T.O	9,900	6,600	16,500	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- Reumatoid kuantitatif	24,000	16,000	40,000	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
	- Reumatoid kualitatif	9,900	6,600	16,500	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- Planotest	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
	- Kesan anemia	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- Gamma GT	13,500	9,000	22,500	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000	18,000	12,000	30,000	21,600	14,400	36,000
	- Sekret Uretra /Vagina	9,000	6,000	15,000	10,500	7,000	17,500	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- Sel LE	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	16,200	10,800	27,000	19,440	12,960	32,400
	- Coombs Test	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000	33,000	22,000	55,000	33,000	22,000	55,000	39,600	26,400	66,000
	- D.Dimer	72,000	48,000	120,000	75,000	50,000	125,000	78,000	52,000	130,000	78,000	52,000	130,000	93,600	62,400	156,000
	- LDH	21,000	14,000	35,000	24,000	16,000	40,000	25,200	16,800	42,000	25,200	16,800	42,000	30,240	20,160	50,400
	- HbA1C	36,000	24,000	60,000	39,000	26,000	65,000	42,000	28,000	70,000	42,000	28,000	70,000	50,400	33,600	84,000
III	CANGGIH															
	- Triglicerida	16,500	11,000	27,500	18,000	12,000	30,000	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
	- Gula darah otomatis	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000	18,000	12,000	30,000	21,600	14,400	36,000
	- HBSAG	18,000	12,000	30,000	19,500	13,000	32,500	21,000	14,000	35,000	21,000	14,000	35,000	25,200	16,800	42,000
	- anti HBSAG	24,000	16,000	40,000	25,500	17,000	42,500	27,000	18,000	45,000	27,000	18,000	45,000	32,400	21,600	54,000
	- Glukosa toleransi test (GTT)	21,000	14,000	35,000	22,500	15,000	37,500	24,000	16,000	40,000	24,000	16,000	40,000	28,800	19,200	48,000
	- HDL kolesterol	13,200	8,800	22,000	15,000	10,000	25,000	16,500	11,000	27,500	16,500	11,000	27,500	19,800	13,200	33,000
	- LDL Kolesterol	13,200	8,800	22,000	15,000	10,000	25,000	16,500	11,000	27,500	16,500	11,000	27,500	19,800	13,200	33,000
	- Paket kalium / Natrium/CI	48,000	32,000	80,000	51,000	34,000	85,000	54,000	36,000	90,000	54,000	36,000	90,000	64,800	43,200	108,000
	- CK-MB	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000	33,000	22,000	55,000	33,000	22,000	55,000	39,600	26,400	66,000
	- CK- Nac	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000	33,000	22,000	55,000	33,000	22,000	55,000	39,600	26,400	66,000
	-Evaluasi gbr darah	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	12,000	8,000	20,000	14,400	9,600	24,000
	- Analisa gas darah	84,000	56,000	140,000	87,000	58,000	145,000	90,000	60,000	150,000	90,000	60,000	150,000	108,000	72,000	180,000

IV	KHUSUS															
1	Elisa I															
	- T3	60,000	40,000	100,000	63,000	42,000	105,000	66,000	44,000	110,000	66,000	44,000	110,000	79,200	52,800	132,000
	- T5	60,000	40,000	100,000	63,000	42,000	105,000	66,000	44,000	110,000	66,000	44,000	110,000	79,200	52,800	132,000
	- TSH	30,000	20,000	50,000	33,000	22,000	55,000	36,000	24,000	60,000	36,000	24,000	60,000	43,200	28,800	72,000
2	Elisa II															
	-AFP	66,000	44,000	110,000	69,000	46,000	115,000	72,000	48,000	120,000	72,000	48,000	120,000	86,400	57,600	144,000
	- CA	126,000	84,000	210,000	129,000	86,000	215,000	132,000	88,000	220,000	132,000	88,000	220,000	158,400	105,600	264,000
	- CEA	75,000	50,000	125,000	78,000	52,000	130,000	81,000	54,000	135,000	81,000	54,000	135,000	97,200	64,800	162,000
	- PSA	72,000	48,000	120,000	75,000	50,000	125,000	78,000	52,000	130,000	78,000	52,000	130,000	93,600	62,400	156,000
	- Toxo IGG	57,000	38,000	95,000	60,000	40,000	100,000	63,000	42,000	105,000	63,000	42,000	105,000	75,600	50,400	126,000
	- Toxo IGM	93,000	62,000	155,000	96,000	64,000	160,000	99,000	66,000	165,000	99,000	66,000	165,000	118,800	79,200	198,000
	Kultur/biakan jamur + sensitiviti															
3	test	57,000	38,000	95,000	60,000	40,000	100,000	63,000	42,000	105,000	63,000	42,000	105,000	75,600	50,400	126,000
4	Gali kultur	30,000	20,000	50,000	33,000	22,000	55,000	36,000	24,000	60,000	36,000	24,000	60,000	43,200	28,800	72,000
5	HIV	45,000	30,000	75,000	60,000	40,000	100,000	75,000	50,000	125,000	75,000	50,000	125,000	90,000	60,000	150,000
6	Anti HIV	45,000	30,000	75,000	60,000	40,000	100,000	75,000	50,000	125,000	75,000	50,000	125,000	90,000	60,000	150,000
7	Test narkoba															
	- Opiat	36,000	24,000	60,000	42,000	28,000	70,000	48,000	32,000	80,000	48,000	32,000	80,000	57,600	38,400	96,000
	- Methamphetamine	36,000	24,000	60,000	42,000	28,000	70,000	48,000	32,000	80,000	48,000	32,000	80,000	57,600	38,400	96,000
	- Cocain	36,000	24,000	60,000	42,000	28,000	70,000	48,000	32,000	80,000	48,000	32,000	80,000	57,600	38,400	96,000
	- Cannabinoides	36,000	24,000	60,000	42,000	28,000	70,000	48,000	32,000	80,000	48,000	32,000	80,000	57,600	38,400	96,000
	BMP (Sumsum tulang)	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000	18,000	12,000	30,000	21,600	14,400	36,000
8	Anti dengue IgG-Igm	60,000	40,000	100,000	63,000	42,000	105,000	66,000	44,000	110,000	66,000	44,000	110,000	79,200	52,800	132,000
10	CPR Kualitatif	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000	18,000	12,000	30,000	21,600	14,400	36,000
11	CPR Kuantitatif	30,000	20,000	50,000	33,000	22,000	55,000	36,000	24,000	60,000	36,000	24,000	60,000	43,200	28,800	72,000
12	Hs CRP	42,000	28,000	70,000	45,000	30,000	75,000	48,000	32,000	80,000	48,000	32,000	80,000	57,600	38,400	96,000

IV TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

NO	PELAYANAN	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
I	SEDERHANA															
1	Latihan fisik	3,600	2,400	6,000	4,200	2,800	7,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
2	M.W.D	3,600	2,400	6,000	4,200	2,800	7,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
3	Infrared	3,600	2,400	6,000	4,200	2,800	7,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000

4	Fost natal Exercise	3,600	2,400	6,000	4,200	2,800	7,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
5	Senam hamil/fitness	3,600	2,400	6,000	4,200	2,800	7,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000	7,200	4,800	12,000
II	SEDANG															
	Latihan fisik dengan alat	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
1	alat	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
2	SWD	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
3	Ultraviolet	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
4	Massage Traksi	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
5	Lumbal/Cerival	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
6	Hyro terapi	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
7	Ultrasonic	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
8	Faradisasi	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
9	Vakum unit	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
10	Nebulizer	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
11	Paraffin beth	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
12	Hot pack	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
13	Tens	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
14	Terapi khusus	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
15	Okupasi terapi	6,300	4,200	10,500	7,200	4,800	12,000	9,000	6,000	15,000	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000
16	Vibrator	4,200	2,800	7,000	5,400	3,600	9,000	7,200	4,800	12,000	7,200	4,800	12,000	8,640	5,760	14,400

V TARIF PERSALINAN

NO	PERSALINAN	KLAS III			KLAS II			KLAS I			VIP			VVIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Persalinan normal	210,000	140,000	350,000	240,000	160,000	400,000	300,000	200,000	500,000	360,000	240,000	600,000	600,000	400,000	1000,000
2	P. normal dengan laserasi	240,000	160,000	400,000	300,000	200,000	500,000	360,000	240,000	600,000	450,000	300,000	750,000	720,000	480,000	1200,000
3	jaln lahir (Episiotomi)	300,000	200,000	500,000	360,000	240,000	600,000	450,000	300,000	750,000	600,000	400,000	1000,000	900,000	600,000	1500,000
4	Persalinan dengan penyulit	36,000	24,000	60,000	48,000	32,000	80,000	60,000	40,000	100,000	72,000	48,000	120,000	84,000	56,000	140,000
5	Pemasangan Foley/induksi Vacum/forcep retraksi	60,000	40,000	100,000	72,000	48,000	120,000	84,000	56,000	140,000	96,000	64,000	160,000	108,000	72,000	180,000

6	Pertolongan BBL - ringan/sedang - berat	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000	24,000	16,000	40,000	24,000	16,000	40,000	28,800	19,200	48,000
		24,000	16,000	40,000	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000	36,000	24,000	60,000	43,200	28,800	72,000

VI. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA DI KAMAR OPERASI

A. ANESTESI UMUM/ REGIONAL

NO	TINDAKAN	KLAS III			KLAS II			KLAS I		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	120,000	80,000	200,000	144,000	96,000	240,000	180,000	120,000	300,000
2	SEDANG	420,000	280,000	700,000	600,000	400,000	1,000,000	900,000	600,000	1,500,000
3	BESAR	600,000	400,000	1,000,000	840,000	560,000	1,400,000	1,050,000	700,000	1,750,000
4	KHUSUS	1,080,000	720,000	1,800,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000

NO	TINDAKAN	VIP			VVIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	210,000	140,000	350,000	252,000	168,000	420,000
2	SEDANG	1,050,000	700,000	1,750,000	1,260,000	840,000	2,100,000
3	BESAR	1,200,000	800,000	2,000,000	1,440,000	960,000	2,400,000
4	KHUSUS	2,100,000	1,400,000	3,500,000	2,520,000	1,680,000	4,200,000

Keterangan :

1. Pembagian jasa pelayanan selanjutnya ditetapkan dalam SK Direktur untuk RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk Puskesmas
2. Untuk operasi Cyto (Emergency) biaya ditambah 25% dari tarif yang berlaku
3. Pemakaian OK (kamar Operasi) pada pasien private dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku kecuali untuk jasa operator

B. ANESTESI LOKAL

NO	TINDAKAN	KLAS III			KLAS II			KLAS I		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL				-	-				
	- Bedah	90,000	60,000	150,000	99,000	66,000	165,000	120,000	80,000	200,000
	- Kebidanan	90,000	60,000	150,000	99,000	66,000	165,000	120,000	80,000	200,000
	- Mata	90,000	60,000	150,000	99,000	66,000	165,000	120,000	80,000	200,000
2	SEDANG									
	- THT	90,000	60,000	150,000	99,000	66,000	165,000	120,000	80,000	200,000
	- Mata	270,000	180,000	450,000	360,000	240,000	600,000	390,000	260,000	650,000
	- Bedah	270,000	180,000	450,000	360,000	240,000	600,000	390,000	260,000	650,000
3	BESAR									
	- THT	510,000	340,000	850,000	720,000	480,000	1,200,000	870,000	580,000	1,450,000
	- Mata	510,000	340,000	850,000	720,000	480,000	1,200,000	870,000	580,000	1,450,000
4	CANGGIH									
	- Mata	1,050,000	700,000	1,750,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000

NO	TINDAKAN	VIP			VVIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL						
	- Bedah	120,000	80,000	200,000	144,000	96,000	240,000
	- Kebidanan	120,000	80,000	200,000	144,000	96,000	240,000
	- Mata	120,000	80,000	200,000	144,000	96,000	240,000
	- THT	120,000	80,000	200,000	144,000	96,000	240,000
2	SEDANG	-	-		-	-	
	- Mata	390,000	260,000	650,000	468,000	312,000	780,000
	- THT	390,000	260,000	650,000	468,000	312,000	780,000
	-Bedah	390,000	260,000	650,000	468,000	312,000	780,000
3	BESAR	-	-		-	-	
	- Mata	870,000	580,000	1,450,000	1,044,000	696,000	1,740,000
	- THT	870,000	580,000	1,450,000	1,044,000	696,000	1,740,000
4	CANGGIH	-	-		-	-	
	- Mata	2,100,000	1,400,000	3,500,000	2,520,000	1,680,000	4,200,000

1. Tarif Pelayanan UPTD Puskesmas

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
I	POLIKLINIK	
1	Pemeriksaan dokter Umum/dokter gigi	5.000,-
2	Pemeriksaan konsul dokter spesialis	8.000,-
3	Konsultasi gizi	2.000,-
4	Konsultasi Klinik sanitasi	2.000,-
II	PELAYANAN GAWAT DARURAT	
1	Pemeriksaan dokter	10.000.-
2	Perawatan luka tanpa jahitan	
	a. Kecil	7.000.-
	b. Sedang	9.000.-
	c. Besar	12.000.-
3	Perawatan luka dengan jahitan luar dan dalam	
	a. 1 s/d 5 jahitan	12.500,-
	b. 6 s/d 10 jahitan	25.000,-
	c. Lebih dari 10 jahitan (sama dengan b ditambah)	2.000,-/jahitan
4	Perawatan luka rebies	17.000.-
5	Pemberian ATS	12.000.-
6	Pemberian ABU	12.000.-
7	Oksigen O2/jam	12.000.-
8	Pemasangan infus	8.000.-
9	Pemberian Injeksi	5.000.-
10	Pemasangan kateter	15.000.-
11	Resusitasi dasar	20.000.-
12	Pemasangan spalk	
	- Kecil	10.000.-
	- Sedang	15.000.-
	- Besar	20.000.-
13	Ekstraksi corpus alienum	20.000.-
14	Corpus alienum dengan penyulit	30.000.-
15	Tampon hidung	
	- Anterior	10.000.-
	- Posterior	20.000.-
16	Tampon vagina	10.000.-
17	Bilas lambung	15.000.-
18	Punksi pleura	30.000.-
19	Amputasi ringan	50.000.-
20	Paket pemberian VAR	20.000.-
21	Pemasangan tensokrep	4.000.-
22	Skin test	8.000.-
23	Nebilizer	15.000.-
24	Pemasangan NGT	15.000.-
III	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
1	Sirkum sisi	
	- Pria	80.000.-
	- Wanita	5.000.-
2	Tindik daun telinga	10.000.-
3	Insisi asbes kecil	10.000.-

4	Insisi asbes besar	15.000.-
5	Insisi hordeolum	25.000.-
6	Cabut kuku	25.000.-
7	Punksi cairan sendi	25.000.-
8	Ganti ferban	5.000.-
9	Buka jahitan	
	- Kurang dari 10 jahitan	5.000.-
	- Lebih dari 10 jahitan	10.000.-
10	Pengangkatan serumen	15.000.-
IV	BEDAH MINOR	
1	Pengangkatan krista	50.000.-
2	Pengangkatan limpoma	50.000.-
3	Pengangkatan clavus	26.000.-
4	Pengangkatan kutil	20.000.-
5	Pengangkatan naevus pigmentosus	24.000.-
6	Operasi katarak	300.000.-
7	Operasi ptiregium	300.000.-
V	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Gula darah	10.000.-
2	Golongan darah	5.000.-
3	Pemeriksaan laju endap darah	3.000.-
4	Pemeriksaan HB	3.000.-
5	Pemeriksaan difrensia count	3.000.-
6	Pemeriksaan protein urine	3.000.-
7	Pemeriksaan reduksi urine	3.000.-
8	Pemeriksaan bilirubin urine	3.000.-
9	Pemeriksaan sedimen urine	3.000.-
10	Pemeriksaan sputum (BTA)	3.000.-
11	Pemeriksaan parasitologi	3.000.-
12	Pemeriksaan kehamilan/planetes	10.000.-
VI	PELAYANAN DIAGNOSTIK	
1	Pemeriksaan EKG	16.000.-
2	Pemeriksaan USG	25.000.-
VII	PELAYANAN POLI GIGI	
1	Cabut gig anak per satu gigi	
	- Dengan topical anestesi	4.000.-
	- Dengan injeksi infiltrasi	6.000.-
2	Cabut gigi dewasa per satu gigi normal	8.000.-
3	Cabut gigi dewasa dengan penyulit	25.000.-
4	Tambalan sementara persatu gigi	8.000.-
5	Pulp capping	10.000.-
6	Tambalan tetap persatu gigi	
	- Amalgam	15.000.-
	- Glasionomer cement	20.000.-
7	Perawatan edodontik perkunjungan	15.000.-
8	Insisi abses intra oral	20.000.-
9	Insisi abses ekstra oral	40.000.-
10	Pembersih karang gigi kuandran (1/2 rahang)	15.000.-
11	Curretage	20.000.-
12	Alveolektomi	40.000.-
13	Operkulektomi	40.000.-
14	Adontektomi	75.000.-

VIII	POLI KIA / KB	
1	Pelayanan persalinan normal	250.000.-
2	Pelayanan persalinan dengan penyulit	350.000.-
3	Pelayanan persalinan dengan vakum	350.000.-
4	Kuretase	200.000.-
5	Suntik KB	5.000.-
6	Pemasangan IUD	40.000.-
7	Pencabutan IUD	40.000.-
8	Pemasangan implan	40.000.-
9	Pencabutan implan	40.000.-
10	Inspeculo	10.000.-
11	Dopler	5.000.-
12	Senam kelas ibu hamil	3.000.-
13	Vasektomi (MOV)	100.000.-
14	Tubektomi (MOW)	100.000.-
IX	SURAT KETERANGAN KESEHATAN	
1	Surat keterangan kesehatan pelajar	6.000.-
2	Surat keterangan kesehatan umum	10.000.-
3	Surat keterangan kesehatan PNS	10.000.-
4	Surat keterangan tidak buta warna	12.000.-
5	Surat keterangan kematian	12.000.-
6	Visum et reverentum luka	30.000.-
7	Visum et reverentum kematian (mayat)	50.000.-
8	Surat keterangan kelahiran	15.000.-
9	Surat keterangan Asuransi kesehatan/kecelakaan	15.000.-
10	Catin	10.000.-
X	PELAYANAN AMBULANCE	
1	Jarak 1 s/d 5 Km	35.000.-
2	Jarak 6 s/d 10 Km	50.000.-
3	Jarak lebih dari 10 Km	4.500/km
XI	PENGURUSAN JENAZAH	
1	Penyimpanan sementara (< 24 jam)	20.000
2	Perawatan mayat	60.000
XII	RAWAT INAP	
1	Visite rawat inap	10.000
2	Akomodasi Rawat inap perhari	
	a. Kelas III	30.000
	b. Kelas II	40.000
	c. Kelas I	60.000
	d. VIP	85.000

2. Tarif Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1	TPHA	12.000
2	ASTO	12.000
3	Widal	20.000
4	Hbs – Ab	20.000
5	Hbs – Ag	20.000
6	Anti HIV	40.000

7	Anti HBs	20.000
8	VDRL	15.000
9	DHF	35.000
10	HIV/AIDS	100.000
II	BAKTERIOLOGI	
1	Galkultur/salmonella	25.000
2	Pewarnaan gram	10.000
3	Pewarnaan dipteri	10.000
4	Angka kuman/TPC	20.000
5	MPN koli tinja	25.000
6	Pewarnaan BTA/kusta	35.000

III	PARASITOLOGI	
1	Feses rutin	
	- Konsistensi	5.000
	- Warna	5.000
	- Lendir/pus	5.000
	- Darah	5.000
	- Eritrosyte	5.000
	- Leokosyte	5.000
	- Amoeba	5.000
	- Telur cacing	5.000
	- Trichomonas	5.000
2	Filariasis	5.000
3	Candida (jamur)	5.000
4	Candida (biakan/kultur)	35.000
5	Fillaria/kusta	5.000
6	Malaria	3.000
7	Telur cacing pada tanah	8.000
8	Darah samar (feses)	20.000
9	Swab Vagina	
	- Trichomonas	12.000
	- Candida	12.000
	- GO	12.000

IV	KIMIA KLINIK	
1	Glukosa	10.000
2	Cholesterol	20.000
3	HDL - Chol	20.000
4	LDL	20.000
5	Triglicerida	12.000
6	Tot Ptotein	10.000
7	Albumin	15.000
8	Globulin	15.000
9	Bil. Total	11.000
10	Bil. Direct	12.000
11	Bil. Indirect	12.000
12	Uric Acid/Asam urat	15.000
13	Ureum	10.000
14	Creatinin	10.000
15	Ckleatinin Klirens	25.000
16	SGOT	13.000
17	SGPT	13.000
18	Calsium	20.000
19	GT	20.000

20	CK. MB	20.000
21	Alkali Phosphate	20.000
22	Gula darah	
	- Puasa	10.000
	- 2 am PP	10.000
23	Asam Urat	12.000
24	Natrium	20.000
25	Kalium	20.000
26	Chorida	20.000
27	Cholinesterase	40.000

V	HEMATOLOGI	
1	Darah rutin (1,2,3,4)	
	- Hb	3.000
	- Leukosyt	3.000
	- LED	3.000
	- Hitung jenis	5.000
2	Difcount	3.000
3	Trombosit	5.000
4	W. Pendarahan	3.000
5	W. Pembekuan	3.000
6	Rumple Liede	5.000
7	Retraksi bekuan	6.000
8	Hematokrit	3.000
9	Retikulosit	8.000
10	Eritrosyte	5.000
11	Gol Darah	8.000

VI	URINALISA	
1	Urine lengkap	
	- Warna	3.000
	- pH	3.000
	- Bj	3.000
	- Glucose	3.000
	- Bilirubin	3.000
	- Urobilinogen	3.000
	- Protein	3.000
	- Nitrit	3.000
	- Keton	3.000
	- Reduksi	3.000
	- Urobilin	3.000
	- Benzidine	3.000
	- Zat keton	3.000
	- Berat jenis	3.000
	- Leukosite	3.000
	- Sediment	6.000
2	Tes Kehamilan	15.000
3	Sperma analisa	15.000

VII	NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)	
1	THC (ganja, marriyuana, hashis)	60.000
2	COC (cocain, crack, snow)	60.000
3	MET/AMP (sabu-sabu, ectasy, inex, ice)	60.000
4	Opiat/opi (putau, junk, heroin, morphin)	60.000

VIII	KIMIA LINGKUNGAN	
	a. Fisika	
1	Suhu	2.500
2	Warna	12.000
3	Kekeruhan	2.500
4	DHL	8.000
5	Bau	2.500
6	Rasa	2.500
7	TDS	8.000
8	Lapisan minyak	3.000
9	Zat tersuspensi	10.000
10	Zat padat terlarut	10.000
11	Zat terendap	10.000
	b. Kimia	
	b1 . Anorganik Logam	
1	Besi (Fe)	20.000
2	Mangan (Mn)	20.000
3	Kesadahan (CaCO ₃)	20.000
4	Aluminium (Al)	20.000
5	Antimon (Sb)	20.000
6	Arsen (As)	20.000
7	Salinitas	20.000
8	Seng (Zn)	20.000
9	Stontium (Sr)	20.000
10	Tembaga (Cu)	20.000
11	Nikel (Ni)	20.000
12	Timbal (Pb)	20.000
13	Cadmium (Cd)	20.000
14	Cobalt (Co)	20.000
15	Natrium (Na)	20.000
16	Perak (Ag)	20.000
17	Raksa (Hg)	20.000
18	Selenium (Se)	20.000
19	Timah	20.000
20	Kalsium (Ca)	20.000
21	Uranium (U)	20.000
22	Silikat (Si)	20.000
23	Mgnesium (Mg)	20.000
24	Lithitium (Li)	20.000
	b2. Anorganik Non Logam	
1	Asam Boraks	16.000
2	pH	10.000
3	Florida	20.000
4	Klor Bebas	12.000
5	Klorida	12.000
6	Nitrat (NO ₃)	20.000
7	Nitrit	20.000
8	Sisa Klor	12.000
9	Sulfat	20.000
10	Zat Organik (KMnO ₄)	20.000
11	Amoniak Bebas	20.000
12	Asam borat	20.000
13	Belerang dioksida (SO ₂)	20.000
14	CO ₂ Agresif	12.000
15	Karbon Monoksida	20.000
16	Klor Bebas	12.000

17	Oksidan	20.000
18	Oksidan Nitrogen (NOX)	20.000
19	Oksigen terabsorbsi	12.000
20	Oksigen terlarut	12.000
21	Sulfida sebagai H ₂ S	20.000
IX	Air Limbah	
1	COD	40.000
2	BOD	40.000
3	pH	10.000
4	Minyak/lemak	40.000
5	TSS	25.000
6	Cianida	25.000
7	Phenol	25.000
8	Deterjen	25.000
9	Phosphat	25.000

Paragraf 3
Masa Retribusi
Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan Kesehatan jangka waktunya ditetapkan sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 11

- (1) Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :
 - a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS;
 - b. Pengambilan dan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Penyediaan TPA;
 - d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA; dan
 - e. pengambilan dan Pengolahan sampah di pasar.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat pelayanan umum lainnya.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/ menikmati pelayanan persampahan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah :

- a. Jenis sampah adalah sampah organik, berbahaya dan tidak berbahaya;

- b. Dalam hal volume sampah yang sulit diukur, maka volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan jumlah orang/penduduk yang mendiami, luas lantai bangunan, rumah tangga, jenis usaha perdagangan dan industri.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 14

Prinsip dan sasaran menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Rumah tangga	
	a. Luas bangunan < 71 m ²	1.000/bln
	b. Luas bangunan 71 s/d 300 m ²	1.500/bln
	c. Luas bangunan > 300 m ²	2.000/bln
2	Pasar, pertokoan, rumah makan, kedai minuman, kios	
	a. Kecil (volume sampah < 0,51m ³ /hari)	2.000/bln
	b. Sedang (volume sampah > 0,51 s/d 0,75 m ³ /hari)	3.000/bln
	c. Besar (volume sampah > 0,75 m ³ /hari)	4.000/bln
3	Industri, rumah sakit, hotel dan Pabrik	
	a. Kecil (volume sampah < 0,51m ³ /hari)	4.000/bln
	b. Sedang (volume sampah < 0,51 s/d 0,75 m ³ /hari)	5.000/bln
	c. Besar (volume sampah > 0,75 m ³ /hari)	6.000/bln

Paragraf 4

Masa Retribusi Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2).

Bagian Keempat

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 17

- (1) Nama Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang meliputi :

- a. Biodata penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Kartu Tanda Penduduk
- d. Surat Keterangan Kependudukan, terdiri atas :
 1. Surat keterangan pindah;
 2. Surat keterangan pindah datang;
 3. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 4. Surat datang dari luar negeri;
 5. Surat keterangan tempat tinggal;
 6. Surat keterangan kelahiran;
 7. Surat keterangan lahir mati;
 8. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 9. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 10. Surat keterangan kematian;
 11. Surat keterangan pengangkatan anak;
 12. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 13. Surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 14. Surat keterangan pencatatan sipil.
- e. Akta pencatatan sipil, terdiri atas :
 1. Akta kelahiran;
 2. Akta kematian;
 3. Akta perkawinan;
 4. Akta perceraian; dan
 5. Akta pengakuan anak.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh/menikmati jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Prinsip dan sasaran menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing	Ket
1	2	3	4	5
I	KTP	50.000	200.000	
II	Kartu Keluarga	15.000	50.000	

III	Surat Keterangan Kelahiran	5.000	0	Bukti pembayaran berupa tempelan langsung pada SKK
VI	Akta Catatan Sipil	0	0	
A	Akta Kelahiran			
1	Pencatatan Umum			
	- Anak 1 dan 2	0	0	0 s/d 60 hari kelahiran gratis
	- Anak 3 dst	0	0	0 s/d 60 hari kelahiran gratis
2	Denda atas Pencatatan Kelahiran Terlambat			
	- Anak 1 dan 2	30.000	150.000	2 bulan s/d 1 tahun
	- Anak 3 dst	50.000	250.000	2 bulan s/d 1 tahun
3	Denda atas Pencatatan Kelahiran dispensasi			
	- Anak 1 dan 2	50.000	250.000	1 tahun keatas
	- Anak 3 dst	100.000	500.000	1 tahun keatas
4	Surat kenal lahir	0		
B	Akta Perkawinan			
1	Perkawinan biasa			
	- Pencatatan perkawinan di kantor	50.000	250.000	
	- Pencatatan perkawinan luar kantor	100.000	500.000	
2	Denda atas Perkawinan terlambat			
	- Pencatatan perkawinan dlm kantor	100.000	500.000	
	- Pencatatan perkawinan luar kantor	150.000	750.000	
3	Salinan akta perkawinan	50.000	150.000	
4	Surat keterangan perkawinan	100.000	150.000	
C	Akta perceraian	50.000	150.000	
D	Akta pengangkatan anak (adopsi)	50.000	150.000	
E	Akta pengesahan dan pengakuan anak	50.000	150.000	
F	Akta ganti nama	50.000	150.000	
G	Akta kematian			
1	Pencatatan kematian biasa	10.000	50.000	
2	Pencatatan kematian terlambat	25.000	75.000	
3	Pencatatan salinan akta kematian	15.000	75.000	
H	Kutipan akta kedua	30.000	50.000	

- (3) Dikecualikan dari retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya cetak KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, dan Akta Kematian bagi keluarga miskin di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Masa Retribusi
Pasal 22

Masa Retribusi jangka waktunya ditetapkan sesuai dengan pasal 21 ayat (2).

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 23

Nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 25

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 28

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	Tingkat Kepadatan Parkir	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Rendah	- Sedan, Jeep, Mini bus, Pick up dan sejenisnya	2.000 /x parkir
		- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	3.000 /x parkir
		- Sepeda Motor	1.000 /x parkir
2	Sedang	- Sedan, Jeep, Mini bus, Pick up dan sejenisnya	2.500 /x parkir
		- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	4.000 /x parkir
		- Sepeda Motor	1.000 /x parkir
3	Tinggi	- Sedan, Jeep, Mini bus, Pick up dan sejenisnya	3.000 /x parkir
		- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	5.000 /x parkir
		- Sepeda Motor	1.000 /x parkir

Masa Retribusi
Pasal 29

Masa Retribusi adalah frekwensi penggunaan parkir sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2).

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 30

Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa kios, los dan pelataran yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi, kelas, tingkat/lantai dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS FASILITAS PASAR	TARIF RETRIBUSI	
		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II
1	2		
1	Kios	Rp. 6.000,- /M2/Bulan	Rp. 5.000,- /M2/Bulan
2	Los yang digunakan setiap hari	Rp. 5.000,- /M2/Bulan	Rp. 4.000,- /M2/Bulan
3	Los yang digunakan setiap hari pasar : a. Luas 1 – 4 M2 b. Luas 5 – 9 M2 c. Luas 10 – 16 M2 d. Luas 17 – 20 M2 e. Luas 21 M2 atau lebih	Rp. 3.000,-/Hari Rp. 4.000,-/Hari Rp. 5.000,-/Hari Rp. 6.000,-/Hari Rp. 8.000,-/Hari	Rp. 2.000,-/Hari Rp. 3.000,-/Hari Rp. 4.000,-/Hari Rp. 5.000,-/Hari Rp. 7.000,-/Hari
4	Pelataran : a. Luas 1 M2 (pedagang bakulan) b. Luas 2 – 4 M2 c. Luas 5 – 9 M2 d. Luas 10 – 16 M2 e. Luas 17 – 20 M2 f. Luas 21 M2 atau lebih	Rp. 1.000,-/Hari Rp. 2.000,-/Hari Rp. 4.000,-/Hari Rp. 5.000,-/Hari Rp. 6.000,-/Hari Rp. 7.000,-/Hari	Rp. 1.000,-/Hari Rp. 2.000,-/Hari Rp. 3.000,-/Hari Rp. 4.000,-/Hari Rp. 5.000,-/Hari Rp. 6.000,-/Hari
5	Pengelolaan WC Umum	Rp. 120.000,- /Unit/Bulan	Rp. 80.000,- /Unit/Bulan

Paragraf 3
Masa Retribusi
Pasal 36

Masa Retribusi adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2).

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 37

Nama Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 38

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 39

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Mobil Bus, mobil barang, kendaraan khusus	
	a. Biaya Administrasi	7.500
	b. Biaya Jasa Pengujian mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, mobil penumpang, sepeda motor roda 3 untuk angkutan barang, kereta gandengan tempelan	25.000
	c. Biaya Pembuatan dan Pengecatan tanda samping	15.000
	d. Biaya tanda Plat Uji/tanda buku uji	6.000
	e. Biaya Buku Uji	7.500
	Jumlah	61.000
2.	Kendaraan Umum, Kereta Tempelan & Kereta Gandengan, sepeda motor roda 3	
	a. Biaya Administrasi	7.500
	b. Upah uji	15.000
	c. Biaya Pembuatan dan Pengecatan tanda samping	15.000
	d. Biaya tanda Plat Uji/tanda buku uji	6.000
	e. Biaya Buku Uji	7.500
	Jumlah	51.000

Paragraf 4

Masa Retribusi

Pasal 43

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Bagian kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 44

Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 46

Subjek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 47

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 48

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut

Pasal 49

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	LUAS BANGUNAN	JUMLAH TABUNG APAR	TARIF BARU/TABUNG (Rp)
1	2	3	4
1	0 s/d 20 m ²	1	Rp.20.000/tabung/ tahun untuk semua jenis berat
2	21 s/d 40 m ²	2	
3	41 s/d 60 m ²	3	
4	61 s/d 100 m ²	4	
5	Diatas 100 m ²	+ 1 tabung untuk setiap kelebihan 20 m ²	

6	Hydrant Halaman	-	Rp.60.000/titik/tahun
7	Alat Pemercik dan Alarm	-	Rp.10.000/titik/tahun
8	Kendaraan bermotor didarat dan air	-	Rp.20.000/tabung/tahun untuk semua jenis ukuran

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 50

Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembuatan/pencetakan peta.

Pasal 51

Objek Retribusi adalah pelayanan pembuatan/pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. peta Ibu kota/kecamatan/Nagari
- b. peta RTRW
- c. peta RDTRK
- d. peta RTRK
- e. peta RTBL
- f. peta Advis Planing (site plan).

Pasal 52

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian Cetak Peta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 53

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa cetak peta dihitung berdasarkan macam peta dan ukuran peta.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 54

Prinsip dan sasaran menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 55

- (1) Biaya cetak peta adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peta Ibu Kota/Kecamatan/Nagari (peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis) dengan skala 1 : 5.000 / 1 : 10.000

Ukuran :

- | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|---------------|
| 1. | >50 | x | 50 | Cm | Rp. 150.000,- |
| | | | | | |
| 2. | <50 | x | 50 | Cm | Rp. 100.000,- |
| | | | | | |
| 3. | <25 | x | 25 | Cm | Rp. 50.000,- |

- b. Peta RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL (peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis) dengan skala 1 : 5.000/1 : 10.000 ukuran:

- | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|---------------|
| 1. | >50 | x | 50 | Cm | Rp. 200.000,- |
| | | | | | |
| 2. | <50 | x | 50 | Cm | Rp. 150.000,- |
| | | | | | |
| 3. | <25 | x | 25 | Cm | Rp. 100.000,- |

- c. Peta Advis planing atau site plan dengan skala 1 : 1.000/1:1500/1:2.000 ukuran :

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | ≥ 70 x 70 Cm | Rp. 1.400.000,- |
| 2. | ≥ 50 x 50 Cm | Rp. 1.000.000,- |
| 3. | < 50 x 50 Cm | Rp. 400.000,- |
| 4. | ≤ 25 x 25 Cm | Rp. 200.000,- |

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Peta ukuran A0 | 2.000.000,- / lembar |
| 2 | Peta ukuran A1 | 1.500.000,- / lembar |
| 3 | Peta ukuran A3 | 1.000.000,- / lembar |
| 4 | Peta Lampiran Dokumen Perizinan | 2.000.000,- / 3 lembar |

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 56

Nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi adalah Penyedotan Kakus dan/atau pemusnahan tinja oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 59

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan jauhnya jarak tempat penyedotan tinja dari tempat pemusnahan/pengolahan tinja.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 60

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 61

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari IPLT dan volume tinja yang disedot dan/atau dimusnahkan;
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jarak 1 s/d 8 km
 1. Septic Tank Ukuran 0 m³ s/d 3 m³
 - a) Komersial : Rp. 200.000,-
 - b) Non Komersial : Rp. 100.000,-
 2. Septic Tank Ukuran 3 m³ s/d 6 m³
 - a) Komersial : Rp. 250.000,-
 - b) Non Komersial : Rp. 125.000,-
 3. Septic Tank Ukuran 6 m³ s/d 9 m³
 - a) Komersial : Rp. 300.000,-
 - b) Non Komersial : Rp. 150.000,-
 4. Septic Tank Ukuran lebih dari 9 m³
 - a) Komersial : Rp. 350.000,-
 - b) Non Komersial : Rp. 175.000,-
 - b. Operator:
 1. Untuk Muaro, Sijunjung dan sekitarnya:
 - BBM sesuai jarak tempuh (standar biaya)
 - Operator : Rp. 50.000,-
 - Pemb Operator : Rp. 25.000,-
 2. Untuk jarak diatas 10 km (dalam Kabupaten Sijunjung)
 - BBM sesuai jarak tempuh (standar biaya)
 - Operator : Rp. 85.000,-
 - Pemb Operator : Rp. 40.000,-
 3. Untuk luar Kabupaten Sijunjung
 - BBM sesuai jarak tempuh (standar biaya)
 - Operator : Rp. 135.000,-
 - Pemb Operator : Rp. 75.000,-
 - c. Jarak yang lebih dari 8 km dikeluarkan tambahan biaya angkutan Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)/km.
 - d. Bagi badan dan/atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenai tarif retribusi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tangki mobil.

Paragraf 4
Masa Retribusi
Pasal 62

Masa Retribusi adalah frekwensi dan volume penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (2).

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 63

Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 64

Objek Retribusi adalah pemanfaatan untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 65

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 66

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 67

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada penyediaan jasa pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 68

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua) persen dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 4
Masa Retribusi
Pasal 69

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 70

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum meliputi wilayah Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB IV
SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 71

Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 72

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB V
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 73

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD;
- (3) Tata cara penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 75

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 78

- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 80

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 83

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Tinja;
7. Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung;

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 Februari 2012

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH
19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3